



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2008**

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan berdasarkan tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, tentang Usaha dan Peran masyarakat Jasa Konstruksi maka diberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur pemberian ijin usaha di bidang jasa konstruksi yang perlu ditata dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. bahwa untuk menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat, meningkatkan perlindungan terhadap pengguna jasa dan keselamatan umum, kepastian keadaan perusahaan serta menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan usaha konstruksi perlu dilakukan pemberian izin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
 3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
 4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.
 6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiunan, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
 8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pekerjaan konsultansi.
- 3
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bidang pekerjaan arsitektur, sipil,

mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing bersama kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

10. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah surat ijin yang diberikan pada orang atau badan untuk melaksanakan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah surat kontrak yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu kegiatan kerja sama antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa berdasarkan aturan yang berlaku.
14. Surat Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat SPIJK adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh Perusahaan.
15. Sertifikat Keahlian selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu, kefungisian dan/atau keahlian tertentu untuk tamatan Sarjana dan sederajat.
16. Sertifikat Keahlian selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu untuk tamatan Sekolah Teknik Menengah (STM) dan sederajat.
17. Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknis selanjutnya disingkat SP-PJT adalah surat/tanda bukti yang dikeluarkan Dinas kepada tenaga teknik bagi setiap perusahaan.
18. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klarifikasi gred dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan.
19. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan yang selanjutnya disebut Sertifikat Badan Usaha (SBU).
20. Perusahaan Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan usaha jasa perencanaan konstruksi, usaha jasa pelaksanaan konstruksi dan usaha jasa pengawasan konstruksi.
21. Perusahaan cabang adalah perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.
22. Pengurus Perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan direksi/penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya.
23. Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang.
24. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha.
25. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Duplikasi adalah perangkapan jabatan kerja lebih dari satu perusahaan yang mencakup pengurus, penanggung jawab badan usaha, penanggung jawab bidang dan pelayanan.
27. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJK dan sesuai dengan asli IUJK perusahaan.

BAB II

JENIS, BENTUK DAN GOLONGAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Jenis kegiatan usaha jasa konstruksi meliputi konsultasi perencanaan, konsultasi pengawasan dan pemborongan di bidang :

- a. pekerjaan arsitektur adalah pekerjaan yang menangani perumahan/bangunan gedung;
- b. pekerjaan sipil adalah pekerjaan yang menangani bidang jalan dan jembatan, saluran dan drainase;
- c. pekerjaan mekanikal adalah pekerjaan yang menangani bidang peralatan dan otomotif;
- d. pekerjaan elektrikal adalah pekerjaan yang menangani kelistrikan dan elektrikal;
- e. pekerjaan tata lingkungan adalah pekerjaan yang menangani bidang perpipaan, tata ruang dan tata kota.

Pasal 3

Bentuk Usaha Jasa Konstruksi meliputi :

- a. usaha perorangan;
- b. usaha yang berbadan hukum.

Pasal 4

(1) Usaha Jasa Konstruksi Kecil digolongkan pada :

- a. Gred 1 (G 1);
- b. Gred 2 (G 2);
- c. Gred 3 (G 3);
- d. Gred 4 (G 4);
- e. Gred 5 (G 5);
- f. Gred 6 (G 6);
- g. Gred 7 (G 7).

(2) Usaha Jasa Konsultansi digolongkan pada :

- a. Gred 1 (G 1);
- b. Gred 2 (G 2);
- c. Gred 3 (G 3);
- d. Gred 4 (G 4);
- e. Gred 5 (G 5);
- f. Gred 6 (G 6);
- g. Gred 7 (G 7).

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IUJK

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan IUJK wajib membayar IUJK.
- (2) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan besar kecilnya golongan usaha jasa konstruksi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PRINSIP PELAKSANAAN IUJK

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. tidak merupakan tambahan simpul birokrasi;
- b. harus mencerminkan profesionalisme pengusaha;
- c. harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi;
- d. diberikan berdasarkan klasifikasi/gred dan kualifikasi usahanya;
- e. merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi; dan
- f. merupakan upaya alat kontrol terhadap kegiatan lembaga.

BAB V IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

- (1) Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual dan disewakan, wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki IUJK.
- (2) Perusahaan jasa konstruksi terdiri atas perusahaan yang memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan dan layanan jasa pelaksanaan konstruksi serta layanan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUJK wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bangunan yang dipergunakan untuk umum/publik yang dibangun dengan pola dikerjakan sendiri dikecualikan.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi diterbitkan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) IUJK diterbitkan untuk perusahaan yang berdomisili di daerah.
- (2) perusahaan nasional dengan status cabang dan ingin beroperasi di daerah wajib melaporkan IUJKnya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada instansi pelaksana pemberian IUJK:
 - a. laporan tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun atau bulan Desember;
 - b. laporan pelaksanaan pekerjaan diluar daerah dilakukan setelah pekerjaan selesai; dan
 - c. laporan perubahan data perusahaan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah adanya perubahan.
- (2) Pengguna jasa/pemberi pekerjaan wajib menyampaikan informasi tentang adanya pekerjaan konstruksi atau pelaksana pekerjaan konstruksi yang ditetapkan :
 - a. bagi instansi penerbit IMB yang khususnya bangunan swasta informasinya harus diteruskan kepada penerbit IUJK; dan

- b. bagi instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi diajarannya diwajibkan memberikan informasi adanya perusahaan yang

melaksanakan pekerjaan konstruksi kepada penerbit IUJK paling lama 14 (empat belas) hari setelah SPK/kontrak diberikan.

BAB VI PENYELENGGARA

Pasal 11

- (1) Penyelenggara IUJK dilaksanakan oleh instansi pelaksana.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit kerja yang membidangi usaha jasa konstruksi dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Instansi pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin adalah Dinas Kimpraswil.
- (4) Pejabat yang menandatangani IUJK adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Evaluasi Permohonan IUJK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang berminat mendapatkan IUJK mengajukan SPT kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan pada Dinas.
- (3) Pengambilan formulir dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja dan pengembaliannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai hari pengambilan.
- (4) Petugas perusahaan yang mengambil formulir menandatangani tanda bukti pengambilan formulir.
- (5) Surat Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan:
 - a. data administrasi;
 - b. data personalia;
 - c. data keuangan terakhir berupa neraca perusahaan; dan
 - d. data peralatan berupa bukti kepemilikan.
- (6) Untuk pengambilan formulir dan pendaftaran ulang dikenakan biaya dan besarnya biaya ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan diberikan IUJK.
- (8) Pemohon yang tidak atau belum memenuhi persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi.
- (9) Permohonan izin dapat diterima atau ditolak paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (10) Proses pemberian IUJK diberikan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPT.
- (11) Setiap pemegang IUJK yang telah melampaui batas waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka surat izinnya tidak berlaku lagi.
- (12) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (13) Perusahaan yang telah memiliki IUJK wajib melakukan registrasi ulang setiap tahun sekaligus mengadakan perpanjangan atau perubahan data dikenakan biaya administrasi atau biaya registrasi.

BAB VIII TATA CARA PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kimpraswil dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh LPJK;
 - b. foto copy akta pendirian perusahaan;
 - c. foto copy izin tempat usaha;
 - d. foto copy Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. daftar pengurus / foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/direktris;
 - g. daftar tenaga non tehnik / foto copy KTP dan ijazah asli;
 - h. foto copy ijazah tenaga tehnik yang bersangkutan dengan menunjukkan ijazah aslinya;
 - i. daftar peralatan yang dimiliki oleh perusahaan;
 - j. foto copy IUJK bila ada;
 - k. pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - l. pas foto tenaga tehnik ukuran 3x2 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - m. meterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) sesuai kebutuhan;
 - n. neraca akhir per 31 Desember .

Pasal 14

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan penelitian ke tempat usaha jasa konstruksi.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam penerbitan izin.

Pasal 15

- (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak didaftarkan berkas dan syarat-syarat dinyatakan lengkap maka Bupati akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan, disempurnakan atau ditolaknya permohonan.
- (2) Permohonan ditolak atau disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alasan penolakan atau ketentuan penyempurnaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan tidak ada alasan penolakan atau penyempurnaan dari Bupati maka permohonan dinyatakan dilakukan IUJK diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Surat IUJK ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila telah habis masa berlakunya.

Pasal 18

Pemberian izin disesuaikan dengan penggolongan SBU yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pasal 19

Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

BAB IX LEGALISASI

Pasal 20

- (1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan/seleksi umum, pemilihan/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung dan penunjukan langsung.
- (2) Legalisasi dilakukan oleh Dinas pelaksana penerbit IUJK.
- (3) Legalisasi dapat juga diberikan untuk perusahaan yang IUJK terkena sanksi ringan dengan ketentuan perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut :
 - a. perusahaan mengajukan legalisasi IUJK kepada Instansi pelaksana;
 - b. pada waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekaman IUJK yang disampaikan untuk legalisasi harus sesuai dengan aslinya dan menunjukkan aslinya;
 - c. perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan seperti laporan tahunan, kewajiban lainnya;
 - d. instansi pelaksana membubuhkan cap tanda legalisasi kepada perusahaan yang IUJK telah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - e. legalisasi ditandatangani oleh Kepala Dinas yang menerbitkan IUJK atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa konstruksi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dan pengendalian.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati dan dapat dibentuk tim yang melibatkan instansi terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan terhadap IUJK, maka diwajibkan melakukan pendaftaran ulang 1 (satu) kali setahun.

- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.

BAB XI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang memiliki IUJK diwajibkan:

- a. memasang papan nama perusahaan di kantor dan lokasi pekerjaan/proyek dengan mencantumkan nomor IUJK;
- b. menyampaikan laporan berupa:
 1. laporan tahunan paling lambat satu bulan setelah batas waktu pelaporan berakhir;
 2. laporan kegiatan pekerjaan diluar daerah;
 3. laporan perubahan data perusahaan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak perubahan.

Pasal 25

Setiap orang atau badan yang memiliki IUJK dilarang:

- a. meminjamkan IUJK kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
- b. menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberian kerja.

BAB XII PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

PELANGGARAN

Pasal 26

Kriteria pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran yang bersifat ringan:
 1. perusahaan tidak memasang papan nama pada kantor perusahaannya tempat pekerjaan dilaksanakannya;
 2. perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
 3. perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya yang diluar daerah;
 4. perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan paling lama 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan;
 5. terdapat duplikasi pengurus dan penanggung jawab perusahaan maupun penanggung jawab teknik perusahaan;
 - b. Pelanggaran bersifat sedang:
 1. tidak memasang papan nama kantor perusahaan;
 2. perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan mengindahkan peringatan yang disampaikan;
 3. bagi perusahaan baru ternyata sejak diberikan IUJK tidak atau belum mendapatkan pekerjaan konstruksi;
 4. perusahaan sedang diperiksa oleh lembaga peradilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan perusahaan;
- 10
5. perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
 6. perusahaan tidak mempunyai penanggung jawab teknik;
 7. SBU ternyata tidak sesuai dengan aturan norma yang dikeluarkan oleh lembaga;

8. pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi ternyata perusahaan kecil kualifikasi/gred 1, 2, 3, 4 dan penanggung jawab teknik bukan penanggung jawab perusahaan tersebut;
 9. dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilakukan maka harus ada serah terima penanggung jawab pelaksanaan dari PJT perusahaan kepada penanggung jawab teknis lain yang ditunjuk.
- c. Pelanggaran yang bersifat berat :
1. terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum;
 2. perusahaan dikenakan sanksi oleh lembaga karena dokumennya tidak benar;
 3. perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. perusahaan yang telah lama berdiri dan memperoleh IUJK ternyata dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diberikan IUJKnya, perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi;
 5. perusahaan dinyatakan pailit;
 6. perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau di bidang pekerjaan yang bersangkutan;
 7. perusahaan pemegang IUJK meminjamkan izinnya kepada perusahaan lain;
 8. perusahaan pemegang IUJK secara sengaja merumuskan pelanggaran penyerahan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja atau mengulangi kesalahan yang sama;
 9. perusahaan pemegang IUJK telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
 10. terbukti perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK atau sanksi bersifat sedang tapi masih mencari pekerjaan lain;
 11. perusahaan telah tercatat 3 (tiga) kali ditemui dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak mempunyai PJT.

Bagian Kedua SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pemberian IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga perusahaan dibatasi hak berusahnya untuk sementara waktu; dan
 - c. pencabutan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat melalui mass media atau dipapan pengumuman Dinas penerbit IUJK.

Pasal 28

- (1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila:
 - a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Perusahaan yang ternyata tidak memiliki PJT maka SPPJTnya dicabut dan otomatis IUJKnya dibekukan.

- (3) SPPJT dapat diberikan kembali bilamana telah dipenuhi penunjukkan penanggung jawab teknis perusahaan atau telah diganti.
- (4) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis kepada Dinas Pelaksana;
 - b. setelah melalui penelitian dan penilaian terhadap pelanggaran dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, maka Dinas Pelaksana memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK; dan
 - c. instansi pelaksana menyebarluaskan pemberlakuan kembali IUJK perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa, asosiasi dan LPJK lewat pengumuman dan mass media.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

PEMBINAAN

Pasal 29

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan sebagai berikut:

- a. tercapainya mutu hasil produksi/kerja, sesuai dengan standar bangunan yang berlaku diberbagai tingkatan;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas saham dibidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional;
- c. tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dengan tertib dan profesional;
- e. meningkatkan profesionalitas tenaga teknis yang sesuai ketrampilan/keahliannya

Pasal 30

- (1) Pembinaan dibidang konstruksi diberikan oleh Bupati atau instansi yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas ataupun dilakukan secara mendadak dan setiap saat untuk menjamin kepastian berusaha termasuk keberadaan tenaga penanggung jawab teknis.

Bagian Kedua

PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.

12

- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan, disebut sebagai pedoman umum pengawasan penerbitan dan penggunaan IUJK.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus mengecek atau memeriksa ke lapangan kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK yakni mengevaluasi bidang/sub bidang dan kualifikasinya dengan perusahaan harus membuktikan :

- a. persyaratan jumlah kekayaan bersih perusahaan;
 - b. jumlah dan nama tenaga teknik yang dipersyaratkan; dan
 - c. jumlah kumulatif pengalaman perusahaan dengan memberikan kontrak asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kualifikasi yang diberikan oleh LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar karena ada perubahan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menolak permohonan perusahaan tersebut atau jika telah dikeluarkan maka IUJK nya dibekukan untuk diperbaiki.
 - (5) Bupati Timor Tengah Utara atau Pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.
 - (6) Pemerintah Daerah harus mengirimkan secara tertulis ke LPJK Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Departemen Pekerjaan Umum melalui Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia bahwa perusahaan bersangkutan telah tidak sesuai dengan kenyataan pemeriksaan sehingga harus segera dilakukan perbaikan atas hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan.
 - (7) Bupati Timor Tengah Utara atau Pejabat yang ditunjuk harus mengirim 1 (satu) kali setahun laporan penerbit IUJK dan penerbitan sanksi serta evaluasi pemeriksaan lapangan berdasarkan peraturan pemerintah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten serta Tim Pembina Jasa Konstruksi tingkat Propinsi.
 - (8) Bupati Timor Tengah Utara atau Pejabat yang ditunjuk menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengolahan penerbitan IUJK dan pengawasan usaha perusahaan yang ada diwilayahnya.
 - (9) Setiap bulan instansi yang ada di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan perusahaan jasa konstruksi wajib melaporkan kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan kinerjanya termasuk nilai pekerjaan, kemajuan pekerjaan yang didasarkan kepada kurva S untuk dilakukan pemantauan.
 - (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, termasuk pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
 - (11) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dihukum dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

13

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di

bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan/ dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan dapat memberhentikan pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan oleh perusahaan jika ditemukan indikasi adanya penyimpangan perizinan ini.
- (4) Salah satu hal yang menjadi tugas penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah kebenaran dari kualifikasi yang diberikan kepada perusahaan dan diregistrasi oleh LPJK.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini maka IUJK yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dalam hal Sertifikat Keahlian dan Sertifikat keterampilan belum cukup di wilayah kabupaten maka dapat dipergunakan sementara waktu:

14

- a. Surat Keterangan Pemberdayaan (SKP);
- b. sertifikat pendidikan dan pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Jasa Konstruksi atau Pusat Pembinaan Kompetensi Ketrampilan BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum; dan
- c. surat keterangan sementara dari Kepala Dinas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan kompetensi sebagai PJT dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdomisili atau kabupaten yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2006 Nomor 10) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diperundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 30 September 2008

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

TTD

GABRIEL MANEK

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

TTD

YAKOBUS TAEK

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maka untuk menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat, meningkatkan perlindungan terhadap pengguna jasa dan keselamatan umum, kepastian keadaan perusahaan serta menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan usaha konstruksi perlu dilakukan pemberian ijin. Bahwa dengan adanya Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur Izin Usaha Jasa Konstruksi, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Bentuk Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- Usaha perorangan.
- Usaha yang berbadan hukum yaitu usaha yang didasarkan atas satu akte pendirian yang dibuat oleh seorang Notaris dan disahkan oleh Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 4

Ayat (1)

Usaha jasa konstruksi kecil adalah kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi berdasarkan kemampuan usaha skala kecil dengan batas kemampuan usaha/modal yang digolongkan menjadi :

- a. Gred 1 (G 1) Rp. 0 s/d Rp. 50 juta,-
- b. Gred 2 (G 2) Rp. 0 s/d Rp. 300 juta,-
- c. Gred 3 (G 3) Rp. 300 juta s/d Rp. 600 juta,-
- d. Gred 4 (G 4) Rp. 600 juta s/d Rp. 1milyard;
- e. Gred 5 (G 5) Rp. 1 milyar s/d Rp. 10 milyar;
- f. Gred 6 (G 6) Rp. 1 milyar s/d Rp. 25 milyar,-
- g. Gred 7 (G 7) Rp. 25 milyar ke atas.

Ayat (2)

Usaha jasa konsultansi adalah kualifikasi usaha jasa konsultansi berdasarkan kemampuan usaha dengan batas kemampuan usaha/modal yang digolongkan menjadi :

- a. Gred 1 (G 1) Rp. 0 s/d Rp. 50 juta,-
- b. Gred 2 (G 2) Rp. 0 s/d Rp. 300 juta,-
- c. Gred 3 (G 3) Rp. 300 juta s/d Rp. 600 juta,-
- d. Gred 4 (G 4) Rp. 600 juta s/d Rp. 1milyard;
- e. Gred 5 (G 5) Rp. 1 milyar s/d Rp. 10 milyar;
- f. Gred 6 (G 6) Rp. 1 milyar s/d Rp. 25 milyar,-
- g. Gred 7 (G 7) Rp. 25 milyar ke atas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (2) Latar belakang dan jenis usaha adalah bahwa PJT harus mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai jenis usaha perusahaan

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Surat Keterangan Pemberdayaan (SKP) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh LPJK dan Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa PJT memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya.

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 14